



**PUTUSAN**  
Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Julius Jeremy Parsaoran Anak Dari Simon Japiro  
Sidabutar
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 8 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Meranti Blok G/267 RT.007 RW.012  
Kel/Desa.Jatimulya Kec.Tambun Selatan Kabupaten  
Bekasi
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 8 september 2023 sampai dengan 9 September 2023;

Terdakwa Julius Jeremy Parsaoran Anak Dari Simon Japiro Sidabutar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 08 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 08 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Desember 2023 sampai dengan tanggal 07 Januari 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa didampingi dari Advokat / Penasihat Hukum R. Wijaya Sigalingging, S.H. dan Liberti P. Manihuruk, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Galingging & Partners, yang beralamat di Jl. Cendrawasih VII, No. 22, Jatimulya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, berdasarkan surat kuasa No. 03/SK/2024/GAL&P dan telah didaftarkan di kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Cikarang dengan Nomor 160/ Leg.Srt Kuasa Advokat/ 2024/ PN Ckr, tetanggal 07 Februari 2024.,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Ckr ( Narkotika ) tanggal 16 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Ckr ( Narkotika ) tanggal 16 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JULIUS JEREMY PARSAORAN ANAK DARI SIMON JAPIRO SIDABUTAR telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berupa “dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sesuai dengan dakwaan primair Penuntut Umum Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JULIUS JEREMY PARSAORAN ANAK DARI SIMON JAPIRO SIDABUTAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip bening ukuran besar berisi narkotika tembakau sintetis Kode A  $\pm 100$  gram
- 1(satu) plastik klip bening berisi narkotika tembakau sintetis Kode B  $\pm 4,9$  gram
- 1(satu) plastik klip bening berisi narkotika tembakau sintetis Kode C  $\pm 2,3$  gram
- 1(satu) plastik klip bening berisi narkotika tembakau sintetis Kode D  $\pm 2,4$  gram
- 1(satu) plastik klip bening berisi narkotika tembakau sintetis Kode E  $\pm 2,5$  gram
- 1(satu) plastik klip bening berisi narkotika tembakau sintetis Kode F  $\pm 2,5$  gram
- 1(satu) plastik klip bening berisi narkotika tembakau sintetis Kode G  $\pm 1,2$  gram
- 1(satu) plastik klip bening berisi narkotika tembakau sintetis Kode H  $\pm 1,3$  gram
- 1(satu) buah toples merk "Tupperware" yang didalamnya berisi sebagai berikut 1(satu) buah plastik klip bening yang didalam berisikan 3(tiga) plastik klip sedang yang didalamnya berisikan bibit narkotika jenis sinte warna coklat dengan berat brutto  $\pm 53,6$  gram, 1(satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan bibit narkotika jenis sinte warna putih krem dengan berat brutto  $\pm 6,8$  gram, 1((satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan bibit narkotika jenis sinte warna pink dengan berat brutto  $\pm 3,9$  gram, 1(satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan bibit narkotika jenis sinte warna pink krem dengan berat brutto  $\pm 8,8$  gram, 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan bibit narkotika jenis sinte warna coklat dengan berat brutto  $\pm 1,2$  gram, 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan bibit narkotika jenis sinte warna krem dengan berat brutto  $\pm 1,6$  gram;
- 1 (satu) plastik bening "super mil" berisi tembakau biasa dengan berat brutto  $\pm 51,6$  gram
- 1 (satu) kantong plastic kresek warna putih berisikan tembakau biasa dengan berat brutto  $\pm 73,8$  gram
- 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma durian berat brutto  $\pm 52,4$  gram

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma durian berat brutto  $\pm 49,7$  gram
- 1(satu) buah plastik siluet warna hitam aroma banana berat brutto  $\pm 16,4$  gram
- 1(satu) buah plastik siluet warna hitam aroma whiskey berat brutto  $\pm 26,9$  gram
- 1(satu) buah plastik siluet warna hitam aroma whiskey berat brutto  $\pm 53,5$  gram
- 1(satu) buah plastik siluet warna hitam aroma soju berat brutto  $\pm 33,1$  gram
- 1(satu) buah plastik siluet warna hitam aroma soju berat brutto  $\pm 9,0$  gram
- 1(satu) buah plastik siluet warna hitam aroma jamaica berat brutto  $\pm 54,7$  gram
- 1(satu) buah plastik siluet warna hitam aroma jamaica berat brutto  $\pm 53,6$  gram
- 1(satu) buah plastik siluet warna hitam aroma jamaica berat brutto  $\pm 54$  gram
- 1(satu) buah plastik siluet warna hitam aroma iceland berat brutto  $\pm 53,2$  gram
- 1(satu) buah plastik siluet warna hitam aroma iceland berat brutto  $\pm 28,9$  gram
- 1(satu) buah plastik siluet warna merah aroma cola berat brutto  $\pm 54,8$  gram
- 1(satu) buah plastik siluet warna hitam aroma whiskey berat brutto  $\pm 52,1$  gram
- 1(satu) buah plastik siluet warna biru aroma cola berat brutto  $\pm 23,5$  gram
- 1(satu) buah mangkok kaca
- 1(satu) buah toples bening
- 2(dua) buah semprotan warna merah dan warna putih
- 1(satu) buah plastik kemasan makanan ringan bertuliskan "Chitato"
- 1(satu) buah plastik bening ukuran besar
- 1(satu) pack kertas favir
- 1(satu) pack plastik berisikan plastic klip bening
- 1(satu) buah timbangan digital warna hitam
- 2(dua) buah timbangan digital warna silver
- 1(satu) buah alat mixer warna putih
- 1(satu) buah lakban hitam
- 1(satu) buah lakban bening
- 1(satu) buah lakban coklat

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Ckr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) pasang sarung tangan warna hitam
- 3(tiga) buah botol alkohol ukuran 1lt
- 1(satu) buah kardus bekas rice cooker bermerk "sharp"
- 1(satu) unit HP merk Oppo Warna Merah berikut simcard.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000 (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembacaan permohonan Terdakwa secara tertulis yaitu mohon keringanan hukuman karena terdakwa banyak tanggung jawab dan ingin membahagiakan orang tua pada masa tua dan pembelaan penasihat hukum nya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa anak bangsa yang turut menjadi korban peredaran gelap narkoba massif, terdakwa selama persidangan selalu bersikap sopan, kooperatif dan tidak menyulitkan jalan nya persidangan serta telah berani dengan jujur dan berterus terang mengajui perbuatan nya, Terdakwa menyesali perbuatan nya dan berjanji dihadapan majelis hakim kepada Tuhan untuk bertobat serta tidak akan mengulangi perbuatan Kembali, terdakwa masih berusia relatif muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki dirinya dimasa depan untuk menjadi lebih baik dan terdakwa belum pernah dihukum pidana narkoba dan atau menjalani pidana lain nya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa JULIUS JEREMY PARSAORAN ANAK DARI SIMON JAPIRO SIDABUTAR pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 12.20 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2023 atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Apartemen Mutiara Bekasi Tower B 501 yang beralamat Jl. Ahmad Yani No.8 RT.005 RW.002 Kel/Desa.Pekayon Jaya Kec.Bekasi Selatan Kota Bekasi Jawa Barat atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkaranya namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP dikarenakan ia diketemukan atau ditahan dan sebagian besar saksi- saksi bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sehingga lebih dekat pada Pengadilan Negeri Cikarang daripada kedudukan Pengadilan Negeri dimana tindak pidana dilakukan melakukan perbuatan "*dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya dari bulan Juni 2023 terdakwa mencari penjual narkotika jenis sinte dimana saat itu terdakwa menemukan akun Instagram "sarjanhusin.tv" setelah itu terdakwa mulai berkomunikasi lewat akun tersebut. kemudian melalui akun "sarjanhusin.tv" terdakwa mulai ditawarkan untuk menjual sinte baik bibit atau tembakau sinte siap edar. Setelah itu melalui akun "sarjanhusin.tv" terdakwa mengetahui tutorial cara membuat sinte dan selanjutnya terdakwa akun rekening untuk digunakan bertransaksi narkotika jenis sinte yang mana terdakwa membeli akun berupa akun rekening Bank Mandiri an."diana enjel" dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).
- Setelah itu terdakwa untuk pertama kalinya membeli bibit sinte sebanyak 5B dengan harga Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) lalu terdakwa kembali mengumpulkan uang sehingga pada bulan Agustus 2023 kembali melakukan pembelian ke akun "sarjanhusin.tv" yaitu yang pertama pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 13.21 wib di daerah Kebayoran lama sebanyak 15B dengan harga Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta).
- Kemudian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira Pukul 12.20 Wib terdakwa kembali memesan sebanyak 50B narkotika jenis sinte dengan harga Rp.80.000.000,- melalui Rek Bank Permata no.rek:8457530308000699 atas nama "pintu ke Naila Zirly Awaliyan" dalam mata uang kripto ke Rekening "Bitcoin". Lalu pada hari yang sama terdakwa mengambil tempelan bibit sinte di daerah Jakarta Selatan. Setelah itu terdakwa mengambil tempelan 50B dan membeli tembakau biasa sebanyak ±200 gram ,selanjutnya terdakwa membuat narkotika jenis tembakau sinte tersebut.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 10.15 Wib di dalam APARTEMEN MUTIARA BEKASI Tower B 501 yang beralamat Jl.Ahmad Yani No.8 RT.005 RW.002 Kel/Desa.Pekayon Jaya

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Bekasi Selatan Kota Bekasi Jawa Barat 17148, tiba-tiba terdakwa didatangi petugas kepolisian dari Polres Metro Bekasi untuk melakukan penggeledahan dan pengamanan terhadap terdakwa yang telah disangka melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sinte. Pada saat dilakukan penggeledahan dalam penguasaan terdakwa ditemukan barang narkoba sinte dan bibit sinte berupa :

- a. 1 (satu) plastik klip bening ukuran besar berisi narkoba tembakau sintetis Kode A  $\pm 100$  gram
- b. 1(satu) plastik klip bening berisi narkoba tembakau sintetis Kode B  $\pm 4,9$  gram
- c. 1(satu) plastik klip bening berisi narkoba tembakau sintetis Kode C  $\pm 2,3$  gram
- d. 1(satu) plastik klip bening berisi narkoba tembakau sintetis Kode D  $\pm 2,4$  gram
- e. 1(satu) plastik klip bening berisi narkoba tembakau sintetis Kode E  $\pm 2,5$  gram
- f. 1(satu) plastik klip bening berisi narkoba tembakau sintetis Kode F  $\pm 2,5$  gram
- g. 1(satu) plastik klip bening berisi narkoba tembakau sintetis Kode G  $\pm 1,2$  gram
- h. 1(satu) plastik klip bening berisi narkoba tembakau sintetis Kode H  $\pm 1,3$  gram
- i. 1(satu) buah toples merk "Tupperware" yang didalamnya berisi sebagai berikut 1(satu) buah plastik klip bening yang didalam berisikan 3(tiga) plastik klip sedang yang didalamnya berisikan bibit narkoba jenis sinte warna coklat dengan berat brutto  $\pm 53,6$  gram, 1(satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan bibit narkoba jenis sinte warna putih krem dengan berat brutto  $\pm 6,8$  gram, 1((satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan bibit narkoba jenis sinte warna pink dengan berat brutto  $\pm 3,9$  gram, 1(satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan bibit narkoba jenis sinte warna pink krem dengan berat brutto  $\pm 8,8$  gram, 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan bibit narkoba jenis sinte warna coklat dengan berat brutto  $\pm 1,2$  gram, 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan bibit narkoba jenis sinte warna krem dengan berat brutto  $\pm 1,6$  gram;

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. 1 (satu) plastik bening "super mil" berisi tembakau biasa dengan berat brutto  $\pm 51,6$  gram
- k. 1 (satu) kantong plastic kresek warna putih berisikan tembakau biasa dengan berat brutto  $\pm 73,8$  gram
- l. 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma durian berat brutto  $\pm 52,4$  gram
- m. 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma durian berat brutto  $\pm 49,7$  gram
- n. 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma banana berat brutto  $\pm 16,4$  gram
- o. 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma whiskey berat brutto  $\pm 26,9$  gram
- p. 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma whiskey berat brutto  $\pm 53,5$  gram
- q. 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma soju berat brutto  $\pm 33,1$  gram
- r. 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma soju berat brutto  $\pm 9,0$  gram
- s. 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma jamaica berat brutto  $\pm 54,7$  gram
- t. 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma jamaica berat brutto  $\pm 53,6$  gram
- u. 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma jamaica berat brutto  $\pm 54$  gram
- v. 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma iceland berat brutto  $\pm 53,2$  gram
- w. 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma iceland berat brutto  $\pm 28,9$  gram
- x. 1 (satu) buah plastik siluet warna merah aroma cola berat brutto  $\pm 54,8$  gram
- y. 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma whiskey berat brutto  $\pm 52,1$  gram
- z. 1 (satu) buah plastik siluet warna biru aroma cola berat brutto  $\pm 23,5$  gram
- aa. 1 (satu) buah mangkok kaca
- bb. 1 (satu) buah toples bening
- cc. 2 (dua) buah semprotan warna merah dan warna putih





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dd.1(satu) buah plastik kemasan makanan ringan bertuliskan  
"Chitato"

ee.1(satu) buah plastik bening ukuran besar

ff. 1(satu) pack kertas favir

gg.1(satu) pack plastik berisikan plastic klip bening

hh.1(satu) buah timbangan digital warna hitam

ii. 2(dua) buah timbangan digital warna silver

jj. 1(satu) buah alat mixer warna putih

kk. 1(satu) buah lakban hitam

ll. 1(satu) buah lakban bening

mm. 1(satu) buah lakban coklat

nn.1(satu) pasang sarung tangan warna hitam

oo.3(tiga) buah botol alkohol ukuran 1lt

pp.1(satu) buah kardus bekas rice cooker bermerk "sharp"

qq.1(satu) unit HP merk Oppo Warna Merah berikut simcard.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang;

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No.PL167EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 25 September 2023 yang ditanda tangani secara elektronik oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Republik Indonesia Ir. Wahyu Widodo menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) bungkus plastic bening kode Sampel A berupa bahan/daun dengan berat netto 89,5000 gram.
- b. 1 (satu) bungkus plastic bening kode Sampel B berupa bahan/daun dengan berat netto 4,2623 gram.
- c. 1 (satu) bungkus plastic bening kode Sampel C berupa bahan/daun dengan berat netto 2,0205 gram.
- d. 1 (satu) bungkus plastic bening kode Sampel D berupa bahan/daun dengan berat netto 2,0230 gram.
- e. 1 (satu) bungkus plastic bening kode Sampel E berupa bahan/daun dengan berat netto 2,0377 gram.
- f. 1 (satu) bungkus plastic bening kode Sampel F berupa bahan/daun dengan berat netto 1,9928 gram.

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. 1 (satu) bungkus plastic bening kode Sampel G berupa bahan/daun dengan berat netto 0,7307 gram.
- h. 1 (satu) bungkus plastic bening kode Sampel H berupa bahan/daun dengan berat netto 0,6861 gram.
- i. 1 (satu) bungkus plastic bening kode A1 Sampel I berupa serbuk warna coklat dalam keadaan basah dengan berat netto 9,0555 gram
- j. 1 (satu) bungkus plastic bening kode A2 Sampel J berupa serbuk warna coklat dalam keadaan basah dengan berat netto 24,0445 gram
- k. 1 (satu) bungkus plastic bening kode A3 Sampel K berupa serbuk warna coklat dalam keadaan basah dengan berat netto 13,5381 gram
- l. 1 (satu) bungkus plastic bening kode B Sampel L berupa serbuk warna krem dalam keadaan basah dengan berat netto 5,4585 gram
- m. 1 (satu) bungkus plastic bening kode C Sampel M berupa serbuk warna merah muda dalam keadaan basah dengan berat netto 2,6747 gram
- n. 1 (satu) bungkus plastic bening kode D Sampel N berupa serbuk warna coklat muda dalam keadaan basah dengan berat netto 7,5421 gram
- o. 1 (satu) bungkus plastic bening kode E Sampel O berupa serbuk warna coklat tua dalam keadaan basah dengan berat netto 0,4699 gram
- p. 1 (satu) bungkus plastic bening kode F Sampel P berupa serbuk warna coklat muda dalam keadaan basah dengan berat netto 1,4594 gram

Bahwa benar barang bukti tersebut diatas adalah benar Positif Narkotika megandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Positif Narkotika megandung MDMB-INACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang**



**Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa JULIUS JEREMY PARSAORAN ANAK DARI SIMON JAPIRO SIDABUTAR pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 12.20 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2023 atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Apartemen Mutiara Bekasi Tower B 501 yang beralamat Jl. Ahmad Yani No.8 RT.005 RW.002 Kel/Desa.Pekayon Jaya Kec.Bekasi Selatan Kota Bekasi Jawa Barat atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP dikarenakan ia ditemukan atau ditahan dan saksi- saksi bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sehingga lebih dekat pada Pengadilan Negeri Cikarang daripada kedudukan Pengadilan Negeri dimana tindak pidana dilakukan melakukan perbuatan “yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengeksport, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, ” dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya dari bulan Juni 2023 terdakwa mencari penjual narkotika jenis sinte dimana saat itu terdakwa menemukan akun Instagram “sarjanhusin.tv” setelah itu terdakwa mulai berkomunikasi lewat akun tersebut. kemudian melalui akun “sarjanhusin.tv” terdakwa mulai ditawarkan untuk menjual sinte baik bibit atau tembakau sinte siap edar. Setelah itu melalui akun “sarjanhusin.tv” terdakwa mengetahui tutorial cara membuat sinte dan selanjutnya terdakwa akun rekening untuk digunakan bertransaksi narkotika jenis sinte yang mana terdakwa membeli akun berupa akun rekening Bank Mandiri an.”diana enjel” dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).
- Setelah itu terdakwa untuk pertama kalinya membeli bibit sinte sebanyak 5B dengan harga Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) lalu terdakwa kembali mengumpulkan uang sehingga pada bulan Agustus 2023 kembali melakukan pembelian ke akun “sarjanhusin.tv” yaitu yang pertama pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 13.21 wib di daerah Kebayoran lama sebanyak 15B dengan harga Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira Pukul 12.20 Wib terdakwa kembali memesan sebanyak 50B narkotika jenis sinte dengan harga Rp.80.000.000,- melalui Rek Bank Permata no.rek:8457530308000699 atas nama "pintu ke Naila Zirly Awaliyan" dalam mata uang kripto ke Rekening "Bitcoin". Lalu pada hari yang sama terdakwa mengambil tempelan bibit sinte didaerah Jakarta Selatan. Setelah itu terdakwa mengambil tempelan 50B dan membeli tembakau biasa sebanyak  $\pm 200$  gram, selanjutnya terdakwa membuat narkotika jenis tembakau sinte tersebut dengan cara mengambil sebagian dari narkotika jenis sinte yang 50B dengan membuat dengan cara mencampurkan bibit sinte dengan alkohol, dengan perbandingan 5B bibit sinte ditambah 100 ml alcohol kemudian diaduk dan dimix sampai tercampur semua kemudian terdakwa semprotkan bibit sinte ke tembakau biasa lalu terdakwa tiriskan (diangin-anginkan) dengan hamparan plastik bening dan dimasukan ke wadah mangkok kaca kemudian dimasukan ke plastic klip bening untuk dijual ke pelanggan sinte via akun penjualan terdakwa bernama "ROBYNCORPORATE". Setelah itu terdakwa melakukan promote di IG (Instagram) dengan maksud untuk di perjualbelikan kepada orang lain.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 10.15 Wib di dalam APARTEMEN MUTIARA BEKASI Tower B 501 yang beralamat Jl.Ahmad Yani No.8 RT.005 RW.002 Kel/Desa.Pekayon Jaya Kec.Bekasi Selatan Kota Bekasi Jawa Barat 17148, tiba-tiba terdakwa didatangi petugas kepolisian dari Polres Metro Bekasi untuk melakukan penggeledahan dan pengamanan terhadap terdakwa yang telah disangka melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sinte. Pada saat dilakukan penggeledahan dalam penguasaan terdakwa ditemukan barang narkotika sinte dan bibit sinte berupa :
  - a. 1 (satu) plastik klip bening ukuran besar berisi narkotika tembakau sintetis Kode A  $\pm 100$  gram
  - b. 1(satu) plastik klip bening berisi narkotika tembakau sintetis Kode B  $\pm 4,9$  gram
  - c. 1(satu) plastik klip bening berisi narkotika tembakau sintetis Kode C  $\pm 2,3$  gram
  - d. 1(satu) plastik klip bening berisi narkotika tembakau sintetis Kode D  $\pm 2,4$  gram

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Ckr



- e. 1(satu) plastik klip bening berisi narkotika tembakau sintetis  
Kode E  $\pm 2,5$  gram
- f. 1(satu) plastik klip bening berisi narkotika tembakau sintetis  
Kode F  $\pm 2,5$  gram
- g. 1(satu) plastik klip bening berisi narkotika tembakau sintetis  
Kode G  $\pm 1,2$  gram
- h. 1(satu) plastik klip bening berisi narkotika tembakau sintetis  
Kode H  $\pm 1,3$  gram
- i. 1(satu) buah toples merk "Tupperware" yang didalamnya berisi  
sebagai berikut 1(satu) buah plastik klip bening yang didalam  
berisikan 3(tiga) plastik klip sedang yang didalamnya berisikan  
bibit narkotika jenis sinte warna coklat dengan berat brutto  $\pm 53,6$   
gram, 1(satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan  
bibit narkotika jenis sinte warna putih krem dengan berat brutto  
 $\pm 6,8$  gram, 1(satu) buah plastik klip bening yang didalamnya  
berisikan bibit narkotika jenis sinte warna pink dengan berat  
brutto  $\pm 3,9$  gram, 1(satu) buah plastik klip bening yang  
didalamnya berisikan bibit narkotika jenis sinte warna pink krem  
dengan berat brutto  $\pm 8,8$  gram, 1 (satu) buah plastik klip bening  
yang didalamnya berisikan bibit narkotika jenis sinte warna  
coklat dengan berat brutto  $\pm 1,2$  gram, 1 (satu) buah plastik klip  
bening yang didalamnya berisikan bibit narkotika jenis sinte  
warna krem dengan berat brutto  $\pm 1,6$  gram
- j. 1 (satu) plastik bening "super mil" berisi tembakau biasa dengan  
berat brutto  $\pm 51,6$  gram
- k. 1 (satu) kantong plastic kresek warna putih berisikan tembakau  
biasa dengan berat brutto  $\pm 73,8$  gram
- l. 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma durian berat  
brutto  $\pm 52,4$  gram
- m. 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma durian berat  
brutto  $\pm 49,7$  gram
- n. 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma banana berat  
brutto  $\pm 16,4$  gram
- o. 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma whiskey berat  
brutto  $\pm 26,9$  gram
- p. 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma whiskey berat  
brutto  $\pm 53,5$  gram





- q. 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma soju berat brutto  $\pm 33,1$  gram
- r. 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma soju berat brutto  $\pm 9,0$  gram
- s. 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma jamaica berat brutto  $\pm 54,7$  gram
- t. 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma jamaica berat brutto  $\pm 53,6$  gram
- u. 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma jamaica berat brutto  $\pm 54$  gram
- v. 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma iceland berat brutto  $\pm 53,2$  gram
- w. 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma iceland berat brutto  $\pm 28,9$  gram
- x. 1 (satu) buah plastik siluet warna merah aroma cola berat brutto  $\pm 54,8$  gram
- y. 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma whiskey berat brutto  $\pm 52,1$  gram
- z. 1 (satu) buah plastik siluet warna biru aroma cola berat brutto  $\pm 23,5$  gram
- aa. 1 (satu) buah mangkok kaca
- bb. 1 (satu) buah toples bening
- cc. 2 (dua) buah semprotan warna merah dan warna putih
- dd. 1 (satu) buah plastik kemasan makanan ringan bertuliskan "Chitato"
- ee. 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar
- ff. 1 (satu) pack kertas favir
- gg. 1 (satu) pack plastik berisikan plastic klip bening
- hh. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
- ii. 2 (dua) buah timbangan digital warna silver
- jj. 1 (satu) buah alat mixer warna putih
- kk. 1 (satu) buah lakban hitam
- ll. 1 (satu) buah lakban bening
- mm. 1 (satu) buah lakban coklat
- nn. 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam
- oo. 3 (tiga) buah botol alkohol ukuran 1lt
- pp. 1 (satu) buah kardus bekas rice cooker bermerk "sharp"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

qq.1 (satu) unit HP merk Oppo Warna Merah berikut simcard

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No.PL167E/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 25 September 2023 yang ditanda tangani secara elektronik oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Republik Indonesia Ir. Wahyu Widodo menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) bungkus plastic bening kode Sampel A berupa bahan/daun dengan berat netto 89,5000 gram.
  - b. 1 (satu) bungkus plastic bening kode Sampel B berupa bahan/daun dengan berat netto 4,2623 gram.
  - c. 1 (satu) bungkus plastic bening kode Sampel C berupa bahan/daun dengan berat netto 2,0205 gram.
  - d. 1 (satu) bungkus plastic bening kode Sampel D berupa bahan/daun dengan berat netto 2,0230 gram.
  - e. 1 (satu) bungkus plastic bening kode Sampel E berupa bahan/daun dengan berat netto 2,0377 gram.
  - f. 1 (satu) bungkus plastic bening kode Sampel F berupa bahan/daun dengan berat netto 1,9928 gram.
  - g. 1 (satu) bungkus plastic bening kode Sampel G berupa bahan/daun dengan berat netto 0,7307 gram.
  - h. 1 (satu) bungkus plastic bening kode Sampel H berupa bahan/daun dengan berat netto 0,6861 gram.
  - i. 1 (satu) bungkus plastic bening kode A1 Sampel I berupa serbuk warna coklat dalam keadaan basah dengan berat netto 9,0555 gram
  - j. 1 (satu) bungkus plastic bening kode A2 Sampel J berupa serbuk warna coklat dalam keadaan basah dengan berat netto 24,0445 gram
  - k. 1 (satu) bungkus plastic bening kode A3 Sampel K berupa serbuk warna coklat dalam keadaan basah dengan berat netto 13,5381 gram
  - l. 1 (satu) bungkus plastic bening kode B Sampel L berupa serbuk warna krem dalam keadaan basah dengan berat netto 5,4585 gram

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- m. 1 (satu) bungkus plastic bening kode C Sampel M berupa serbuk warna merah muda dalam keadaan basah dengan berat netto 2,6747 gram
- n. 1 (satu) bungkus plastic bening kode D Sampel N berupa serbuk warna coklat muda dalam keadaan basah dengan berat netto 7,5421 gram
- o. 1 (satu) bungkus plastic bening kode E Sampel O berupa serbuk warna coklat tua dalam keadaan basah dengan berat netto 0,4699 gram
- p. 1 (satu) bungkus plastic bening kode F Sampel P berupa serbuk warna coklat muda dalam keadaan basah dengan berat netto 1,4594 gram

Bahwa benar barang bukti tersebut diatas adalah benar Positif Narkotika megandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Positif Narkotika megandung MDMB-INACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika LEBIH SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa JULIUS JEREMY PARSAORAN ANAK DARI SIMON JAPIRO SIDABUTAR pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 12.20 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2023 atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Apartemen Mutiara Bekasi Tower B 501 yang beralamat Jl. Ahmad Yani No.8 RT.005 RW.002 Kel/Desa.Pekayon Jaya Kec.Bekasi Selatan Kota Bekasi Jawa Barat atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP dikarenakan ia diketemukan atau ditahan dan saksi- saksi bertempat tinggal di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi, sehingga lebih dekat pada Pengadilan Negeri Cikarang daripada kedudukan Pengadilan Negeri dimana tindak pidana dilakukan melakukan perbuatan "*dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa membeli narkotika jenis sinte melalui akun "sarjanhusin.tv" pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira Pukul 12.20 Wib terdakwa memesan sebanyak 50B narkotika jenis sinte dengan harga Rp.80.000.000,- melalui Rek Bank Permata no.rek:8457530308000699 atas nama "pintu ke Naila Zirly Awaliyan" dalam mata uang kripto ke Rekening "Bitcoin".
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 10.15 Wib di dalam APARTEMEN MUTIARA BEKASI Tower B 501 yang beralamat Jl.Ahmad Yani No.8 RT.005 RW.002 Kel/Desa.Pekayon Jaya Kec.Bekasi Selatan Kota Bekasi Jawa Barat 17148, tiba-tiba terdakwa didatangi petugas kepolisian dari Polres Metro Bekasi untuk melakukan penggeledahan dan pengamanan terhadap terdakwa yang telah disangka melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sinte. Pada saat dilakukan penggeledahan dalam penguasaan terdakwa ditemukan barang narkotika sinte dan bibit sinte berupa :
  - a. 1 (satu) plastik klip bening ukuran besar berisi narkotika tembakau sintetis Kode A  $\pm 100$  gram
  - b. 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika tembakau sintetis Kode B  $\pm 4,9$  gram
  - c. 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika tembakau sintetis Kode C  $\pm 2,3$  gram
  - d. 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika tembakau sintetis Kode D  $\pm 2,4$  gram
  - e. 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika tembakau sintetis Kode E  $\pm 2,5$  gram
  - f. 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika tembakau sintetis Kode F  $\pm 2,5$  gram
  - g. 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika tembakau sintetis Kode G  $\pm 1,2$  gram
  - h. 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika tembakau sintetis Kode H  $\pm 1,3$  gram

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. 1(satu) buah toples merk "Tupperware" yang didalamnya berisi sebagai berikut 1(satu) buah plastik klip bening yang didalam berisikan 3(tiga) plastik klip sedang yang didalamnya berisikan bibit narkotika jenis sinte warna coklat dengan berat brutto  $\pm 53,6$  gram, 1(satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan bibit narkotika jenis sinte warna putih krem dengan berat brutto  $\pm 6,8$  gram, 1((satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan bibit narkotika jenis sinte warna pink dengan berat brutto  $\pm 3,9$  gram, 1(satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan bibit narkotika jenis sinte warna pink krem dengan berat brutto  $\pm 8,8$  gram, 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan bibit narkotika jenis sinte warna coklat dengan berat brutto  $\pm 1,2$  gram, 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan bibit narkotika jenis sinte warna krem dengan berat brutto  $\pm 1,6$  gram
- j. 1 (satu) plastik bening "super mil" berisi tembakau biasa dengan berat brutto  $\pm 51,6$  gram.
- k. 1 (satu) kantong plastic kresek warna putih berisikan tembakau biasa dengan berat brutto  $\pm 73,8$  gram.
- l. 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma durian berat brutto  $\pm 52,4$  gram
- m. 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma durian berat brutto  $\pm 49,7$  gram
- n. 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma banana berat brutto  $\pm 16,4$  gram
- o. 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma whiskey berat brutto  $\pm 26,9$  gram
- p. 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma whiskey berat brutto  $\pm 53,5$  gram
- q. 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma soju berat brutto  $\pm 33,1$  gram
- r. 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma soju berat brutto  $\pm 9,0$  gram
- s. 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma jamaica berat brutto  $\pm 54,7$  gram
- t. 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma jamaica berat brutto  $\pm 53,6$  gram





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma jamaica berat brutto  $\pm 54$  gram
- v. 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma iceland berat brutto  $\pm 53,2$  gram
- w. 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma iceland berat brutto  $\pm 28,9$  gram
- x. 1 (satu) buah plastik siluet warna merah aroma cola berat brutto  $\pm 54,8$  gram
- y. 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma whiskey berat brutto  $\pm 52,1$  gram
- z. 1 (satu) buah plastik siluet warna biru aroma cola berat brutto  $\pm 23,5$  gram
- aa. 1 (satu) buah mangkok kaca
- bb. 1 (satu) buah toples bening
- cc. 2 (dua) buah semprotan warna merah dan warna putih
- dd. 1 (satu) buah plastik kemasan makanan ringan bertuliskan "Chitato"
- ee. 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar
- ff. 1 (satu) pack kertas favir
- gg. 1 (satu) pack plastik berisikan plastic klip bening
- hh. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
- ii. 2 (dua) buah timbangan digital warna silver
- jj. 1 (satu) buah alat mixer warna putih
- kk. 1 (satu) buah lakban hitam
- ll. 1 (satu) buah lakban bening
- mm. 1 (satu) buah lakban coklat
- nn. 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam
- oo. 3 (tiga) buah botol alkohol ukuran 1lt
- pp. 1 (satu) buah kardus bekas rice cooker bermerk "sharp"
- qq. 1 (satu) unit HP merk Oppo Warna Merah berikut simcard
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No.PL167EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 25 September 2023 yang ditanda tangani secara elektronik oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Republik Indonesia Ir. Wahyu

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Ckr



Widodo menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- a.1 (satu) bungkus plastic bening kode Sampel A berupa bahan/daun dengan berat netto 89,5000 gram.
- b.1 (satu) bungkus plastic bening kode Sampel B berupa bahan/daun dengan berat netto 4,2623 gram.
- c.1 (satu) bungkus plastic bening kode Sampel C berupa bahan/daun dengan berat netto 2,0205 gram.
- d.1 (satu) bungkus plastic bening kode Sampel D berupa bahan/daun dengan berat netto 2,0230 gram.
- e.1 (satu) bungkus plastic bening kode Sampel E berupa bahan/daun dengan berat netto 2,0377 gram.
- f. 1 (satu) bungkus plastic bening kode Sampel F berupa bahan/daun dengan berat netto 1,9928 gram.
- g.1 (satu) bungkus plastic bening kode Sampel G berupa bahan/daun dengan berat netto 0,7307 gram.
- h.1 (satu) bungkus plastic bening kode Sampel H berupa bahan/daun dengan berat netto 0,6861 gram.
- i. 1 (satu) bungkus plastic bening kode A1 Sampel I berupa serbuk warna coklat dalam keadaan basah dengan berat netto 9,0555 gram
- j. 1 (satu) bungkus plastic bening kode A2 Sampel J berupa serbuk warna coklat dalam keadaan basah dengan berat netto 24,0445 gram
- k.1 (satu) bungkus plastic bening kode A3 Sampel K berupa serbuk warna coklat dalam keadaan basah dengan berat netto 13,5381 gram
- l. 1 (satu) bungkus plastic bening kode B Sampel L berupa serbuk warna krem dalam keadaan basah dengan berat netto 5,4585 gram
- m. 1 (satu) bungkus plastic bening kode C Sampel M berupa serbuk warna merah muda dalam keadaan basah dengan berat netto 2,6747 gram
- n.1 (satu) bungkus plastic bening kode D Sampel N berupa serbuk warna coklat muda dalam keadaan basah dengan berat netto 7,5421 gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o.1 (satu) bungkus plastic bening kode E Sampel O berupa serbuk warna coklat tua dalam keadaan basah dengan berat netto 0,4699 gram

p.1 (satu) bungkus plastic bening kode F Sampel P berupa serbuk warna coklat muda dalam keadaan basah dengan berat netto 1,4594 gram

Bahwa benar barang bukti tersebut diatas adalah benar Positif Narkotika megandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Positif Narkotika megandung MDMB-INACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alphon,SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, terkait dengan tentang adanya peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintetis, kemudian saksi dan team melakukan penyelidikan;
  - Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi masyarakat tersebut, saksi bersama team opsional melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Jumat, tanggal 08 September 2023, sekira jam 10.15 WIB, di dalam Apartemen Mutiara Bekasi Tower B 501 yang beralamat Jl. Ahmad Yani, No. 8, Rt. 005/002, Kel/Desa. Pekayon Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) plastik klip bening ukuran besar berisi narkotika tembakau sintetis Kode A  $\pm 100$  gram dan Netto 95,5 gram;
  - 2) 1(satu) plastik klip bening berisi narkotika tembakau sintetis Kode B  $\pm 4,9$  gram dan Netto 4,52 gram;
  - 3) 1(satu) plastik klip bening berisi narkotika tembakau sintetis Kode C  $\pm 2,3$  gram dan Netto 2,02 gram;
  - 4) 1(satu) plastik klip bening berisi narkotika tembakau sintetis Kode D  $\pm 2,4$  gram dan Netto 2,12 gram;
  - 5) 1(satu) plastik klip bening berisi narkotika tembakau sintetis Kode E  $\pm 2,5$  gram dan Netto 2,22 gram;
  - 6) 1(satu) plastik klip bening berisi narkotika tembakau sintetis Kode F  $\pm 2,5$  gram dan Netto 2,22 gram;
  - 7) 1(satu) plastik klip bening berisi narkotika tembakau sintetis Kode G  $\pm 1,2$  gram dan Netto 0,92 gram;
  - 8) 1(satu) plastik klip bening berisi narkotika tembakau sintetis Kode H  $\pm 1,3$  gram dan Netto 1,02 gram;
  - 9) 1(satu) buah toples merk Tupperware yang didalamnya berisi sebagai berikut:
    - a. 1(satu) buah plastik klip bening yang didalam berisikan 3(tiga) plastik klip sedang yang didalamnya berisikan bibit narkotika jenis sinte wama coklat dengan berat brutto  $\pm 53,6$  gram dan Netto 48 gram;
    - b. 1(satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan bibit narkotika jenis sinte wama putih krem dengan berat brutto  $\pm 6,8$  gram dan Netto 6,4 gram;
    - c. 1(satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan bibit narkotika jenis sinte wama pink dengan berat brutto  $\pm 3,9$  gram dan Netto 3,50 gram;
    - d. 1(satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan bibit narkotika jenis sinte wama pink krem dengan berat brutto  $\pm 8,8$  gram dan Netto 8,10 gram;
    - e. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan bibit narkotika jenis sinte wama coklat dengan berat brutto  $\pm 1,2$  gram dan Netto 0,92 gram;
    - f. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan bibit narkotika jenis sinte wama krem dengan berat brutto  $\pm 1,6$  gram dan Netto 1,32 gram;

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) plastik bening super mil berisi tembakau biasa dengan berat brutto  $\pm 51,6$  gram;
- 11) 1 (satu) kantong plastic kresek warna putih berisikan tembakau biasa dengan berat brutto  $\pm 73,8$  gram;
- 12) 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma durian berat brutto  $\pm 52,4$  gram;
- 13) 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma durian berat brutto  $\pm 49,7$  gram;
- 14) 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma banana berat brutto  $\pm 16,4$  gram;
- 15) 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma whiskey berat brutto  $\pm 26,9$  gram;
- 16) 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma whiskey berat brutto  $\pm 53,5$  gram;
- 17) 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma soju berat brutto  $\pm 33,1$  gram;
- 18) 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma soju berat brutto  $\pm 9,0$  gram;
- 19) 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma jamaica berat brutto  $\pm 54,7$  gram;
- 20) 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma jamaica berat brutto  $\pm 53,6$  gram;
- 21) 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma jamaica berat brutto  $\pm 54$  gram;
- 22) 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma iceland berat brutto  $\pm 53,2$  gram;
- 23) 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma iceland berat brutto  $\pm 28,9$  gram;
- 24) 1 (satu) buah plastik siluet warna merah aroma cola berat brutto  $\pm 54,8$  gram;
- 25) 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma whiskey berat brutto  $\pm 52,1$  gram;
- 26) 1 (satu) buah plastik siluet warna biru aroma cola berat brutto  $\pm 23,5$  gram;
- 27) 1 (satu) buah mangkok kaca;
- 28) 1 (satu) buah toples bening;
- 29) 2 (dua) buah semprotan warna merah dan warna putih;
- 30) 1 (satu) buah plastik kemasan makanan ringan bertuliskan Chitato;
- 31) 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar;
- 32) 1 (satu) pack kertas favir;
- 33) 1 (satu) pack plastik berisikan plastic klip bening;
- 34) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 35) 2 (dua) buah timbangan digital warna silver;
- 36) 1 (satu) buah alat mixer warna putih;
- 37) 1 (satu) buah lakban hitam;
- 38) 1 (satu) buah lakban bening;
- 39) 1 (satu) buah lakban coklat;
- 40) 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam;
- 41) 3 (tiga) buah botol alkohol ukuran 1lt;
- 42) 1 (satu) buah kardus bekas rice cooker bermerk sharp;
- 43) 1 (satu) unit HP merk Oppo Warna Merah berikut simcard;

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual tembakau sintetis melalui aplikasi media sosial dan pembayaran melalui transfer;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 2. Saksi Dudi Rustika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, terkait dengan tentang adanya peredaran dan penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintetis, kemudian saksi dan team melakukan penyelidikan;
  - Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi masyarakat tersebut, saksi bersama team opsnal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Jumat, tanggal 08 September 2023, sekira jam 10.15 WIB, di dalam Apartemen Mutiara Bekasi Tower B 501 yang beralamat Jl. Ahmad Yani, No. 8, Rt. 005/002, Kel/Desa. Pekayon Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;
  - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa :
    - 1) 1 (satu) plastik klip bening ukuran besar berisi narkoba tembakau sintetis Kode A  $\pm$ 100 gram dan Netto 95,5 gram;
    - 2) 1(satu) plastik klip bening berisi narkoba tembakau sintetis Kode B  $\pm$ 4,9 gram dan Netto 4,52 gram;
    - 3) 1(satu) plastik klip bening berisi narkoba tembakau sintetis Kode C  $\pm$ 2,3 gram dan Netto 2,02 gram;
    - 4) 1(satu) plastik klip bening berisi narkoba tembakau sintetis Kode D  $\pm$ 2,4 gram dan Netto 2,12 gram;
    - 5) 1(satu) plastik klip bening berisi narkoba tembakau sintetis Kode E  $\pm$ 2,5 gram dan Netto 2,22 gram;
    - 6) 1(satu) plastik klip bening berisi narkoba tembakau sintetis Kode F  $\pm$ 2,5 gram dan Netto 2,22 gram;
    - 7) 1(satu) plastik klip bening berisi narkoba tembakau sintetis Kode G  $\pm$ 1,2 gram dan Netto 0,92 gram;
    - 8) 1(satu) plastik klip bening berisi narkoba tembakau sintetis Kode H  $\pm$ 1,3 gram dan Netto 1,02 gram;
    - 9) 1(satu) buah toples merk Tupperware yang didalamnya berisi sebagai berikut:

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1(satu) buah plastik klip bening yang didalam berisikan 3(tiga) plastik klip sedang yang didalamnya berisikan bibit narkotika jenis sinte wama coklat dengan berat brutto  $\pm 53,6$  gram dan Netto 48 gram;
  - b. 1(satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan bibit narkotika jenis sinte wama putih krem dengan berat brutto  $\pm 6,8$  gram dan Netto 6,4 gram;
  - c. 1(satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan bibit narkotika jenis sinte wama pink dengan berat brutto  $\pm 3,9$  gram dan Netto 3,50 gram;
  - d. 1(satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan bibit narkotika jenis sinte wama pink krem dengan berat brutto  $\pm 8,8$  gram dan Netto 8,10 gram;
  - e. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan bibit narkotika jenis sinte wama coklat dengan berat brutto  $\pm 1,2$  gram dan Netto 0,92 gram;
  - f. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan bibit narkotika jenis sinte wama krem dengan berat brutto  $\pm 1,6$  gram dan Netto 1,32 gram;
- 10) 1 (satu) plastik bening super mil berisi tembakau biasa dengan berat brutto  $\pm 51,6$  gram;
- 11) 1 (satu) kantong plastic kresek warna putih berisikan tembakau biasa dengan berat brutto  $\pm 73,8$  gram;
- 12) 1 (satu) buah plastik siluet wama hitam aroma durian berat brutto  $\pm 52,4$  gram;
- 13) 1 (satu) buah plastik siluet wama hitam aroma durian berat brutto  $\pm 49,7$  gram;
- 14) 1(satu) buah plastik siluet wama hitam aroma banana berat brutto  $\pm 16,4$  gram;
- 15) 1(satu) buah plastik siluet wama hitam aroma whiskey berat brutto  $\pm 26,9$  gram;
- 16) 1(satu) buah plastik siluet wama hitam aroma whiskey berat brutto  $\pm 53,5$  gram;
- 17) 1(satu) buah plastik siluet wama hitam aroma soju berat brutto  $\pm 33,1$  gram;
- 18) 1(satu) buah plastik siluet wama hitam aroma soju berat brutto  $\pm 9,0$  gram;
- 19) 1(satu) buah plastik siluet wama hitam aroma jamaica berat brutto  $\pm 54,7$  gram;
- 20) 1(satu) buah plastik siluet wama hitam aroma jamaica berat brutto  $\pm 53,6$  gram;
- 21) 1(satu) buah plastik siluet wama hitam aroma jamaica berat brutto  $\pm 54$  gram;
- 22) 1(satu) buah plastik siluet wama hitam aroma iceland berat brutto  $\pm 53,2$  gram;
- 23) 1(satu) buah plastik siluet wama hitam aroma iceland berat brutto  $\pm 28,9$  gram;
- 24) 1(satu) buah plastik siluet wama merah aroma cola berat brutto  $\pm 54,8$  gram;
- 25) 1(satu) buah plastik siluet wama hitam aroma whiskey berat brutto  $\pm 52,1$  gram;
- 26) 1(satu) buah plastik siluet wama biru aroma cola berat brutto  $\pm 23,5$  gram;

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1(satu) buah mangkok kaca;
- 28) 1(satu) buah toples bening;
- 29) 2(dua) buah semprotan warna merah dan warna putih;
- 30) 1(satu) buah plastik kemasan makanan ringan bertuliskan Chitato;
- 31) 1(satu) buah plastik bening ukuran besar;
- 32) 1(satu) pack kertas favir;
- 33) 1(satu) pack plastik berisikan plastic klip bening;
- 34) 1(satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 35) 2(dua) buah timbangan digital warna silver;
- 36) 1(satu) buah alat mixer warna putih;
- 37) 1(satu) buah lakban hitam;
- 38) 1(satu) buah lakban bening;
- 39) 1(satu) buah lakban coklat;
- 40) 1(satu) pasang sarung tangan warna hitam;
- 41) 3(tiga) buah botol alkohol ukuran 1lt;
- 42) 1(satu) buah kardus bekas rice cooker bermerk sharp;
- 43) 1(satu) unit HP merk Oppo Warna Merah berikut simcard;
- Bahwa terdakwa menjual tembakau sintetis melalui aplikasi media sosial dan pembayaran melalui transfer;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan bukti surat Hasil

Pemeriksaan Laboratorium No.PL167E/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 25 September 2023 yang ditanda tangani secara elektronik oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Republik Indonesia Ir. Wahyu Widodo menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) bungkus plastic bening kode Sampel A berupa bahan/daun dengan berat netto 89,5000 gram.
- b. 1 (satu) bungkus plastic bening kode Sampel B berupa bahan/daun dengan berat netto 4,2623 gram.
- c. 1 (satu) bungkus plastic bening kode Sampel C berupa bahan/daun dengan berat netto 2,0205 gram.
- d. 1 (satu) bungkus plastic bening kode Sampel D berupa bahan/daun dengan berat netto 2,0230 gram.

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) bungkus plastic bening kode Sampel E berupa bahan/daun dengan berat netto 2,0377 gram.
- f. 1 (satu) bungkus plastic bening kode Sampel F berupa bahan/daun dengan berat netto 1,9928 gram.
- g. 1 (satu) bungkus plastic bening kode Sampel G berupa bahan/daun dengan berat netto 0,7307 gram.
- h. 1 (satu) bungkus plastic bening kode Sampel H berupa bahan/daun dengan berat netto 0,6861 gram.
- i. 1 (satu) bungkus plastic bening kode A1 Sampel I berupa serbuk warna coklat dalam keadaan basah dengan berat netto 9,0555 gram
- j. 1 (satu) bungkus plastic bening kode A2 Sampel J berupa serbuk warna coklat dalam keadaan basah dengan berat netto 24,0445 gram
- k. 1 (satu) bungkus plastic bening kode A3 Sampel K berupa serbuk warna coklat dalam keadaan basah dengan berat netto 13,5381 gram
- l. 1 (satu) bungkus plastic bening kode B Sampel L berupa serbuk warna krem dalam keadaan basah dengan berat netto 5,4585 gram
- m. 1 (satu) bungkus plastic bening kode C Sampel M berupa serbuk warna merah muda dalam keadaan basah dengan berat netto 2,6747 gram
- n. 1 (satu) bungkus plastic bening kode D Sampel N berupa serbuk warna coklat muda dalam keadaan basah dengan berat netto 7,5421 gram
- o. 1 (satu) bungkus plastic bening kode E Sampel O berupa serbuk warna coklat tua dalam keadaan basah dengan berat netto 0,4699 gram
- p. 1 (satu) bungkus plastic bening kode F Sampel P berupa serbuk warna coklat muda dalam keadaan basah dengan berat netto 1,4594 gram

Bahwa benar barang bukti tersebut diatas adalah benar Positif Narkotika megandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Positif Narkotika megandung MDMA-INACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 08 September 2023, sekira jam 10.15 WIB, di dalam Apartemen Mutiara Bekasi Tower B 501 yang beralamat Jl. Ahmad Yani, No. 8, Rt. 005/002, Kel/Desa. Pekayon Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan :
  - 1) 1 (satu) plastik klip bening ukuran besar berisi narkotika tembakau sintetis Kode A  $\pm$ 100 gram dan Netto 95,5 gram;
  - 2) 1(satu) plastik klip bening berisi narkotika tembakau sintetis Kode B  $\pm$ 4,9 gram dan Netto 4,52 gram;
  - 3) 1(satu) plastik klip bening berisi narkotika tembakau sintetis Kode C  $\pm$ 2,3 gram dan Netto 2,02 gram;
  - 4) 1(satu) plastik klip bening berisi narkotika tembakau sintetis Kode D  $\pm$ 2,4 gram dan Netto 2,12 gram;
  - 5) 1(satu) plastik klip bening berisi narkotika tembakau sintetis Kode E  $\pm$ 2,5 gram dan Netto 2,22 gram;
  - 6) 1(satu) plastik klip bening berisi narkotika tembakau sintetis Kode F  $\pm$ 2,5 gram dan Netto 2,22 gram;
  - 7) 1(satu) plastik klip bening berisi narkotika tembakau sintetis Kode G  $\pm$ 1,2 gram dan Netto 0,92 gram;
  - 8) 1(satu) plastik klip bening berisi narkotika tembakau sintetis Kode H  $\pm$ 1,3 gram dan Netto 1,02 gram;
  - 9) 1(satu) buah toples merk Tupperware yang didalamnya berisi sebagai berikut:
    - a. 1(satu) buah plastik klip bening yang didalam berisikan 3(tiga) plastik klip sedang yang didalamnya berisikan bibit narkotika jenis sinte wama coklat dengan berat brutto  $\pm$ 53,6 gram dan Netto 48 gram;
    - b. 1(satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan bibit narkotika jenis sinte wama putih krem dengan berat brutto  $\pm$ 6,8 gram dan Netto 6,4 gram;
    - c. 1(satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan bibit narkotika jenis sinte wama pink dengan berat brutto  $\pm$ 3,9gram dan Netto 3,50 gram;
    - d. 1(satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan bibit narkotika jenis sinte wama pink krem dengan berat brutto  $\pm$ 8,8 gram dan Netto 8,10 gram;
    - e. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan bibit narkotika jenis sinte wama coklat dengan berat brutto  $\pm$ 1,2 gram dan Netto 0,92 gram;

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan bibit narkotika jenis sinte warna krem dengan berat brutto  $\pm 1,6$  gram dan Netto 1,32 gram;
- 10) 1 (satu) plastik bening super mil berisi tembakau biasa dengan berat brutto  $\pm 51,6$  gram;
- 11) 1 (satu) kantong plastic kresek warna putih berisikan tembakau biasa dengan berat brutto  $\pm 73,8$  gram;
- 12) 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma durian berat brutto  $\pm 52,4$  gram;
- 13) 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma durian berat brutto  $\pm 49,7$  gram;
- 14) 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma banana berat brutto  $\pm 16,4$  gram;
- 15) 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma whiskey berat brutto  $\pm 26,9$  gram;
- 16) 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma whiskey berat brutto  $\pm 53,5$  gram;
- 17) 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma soju berat brutto  $\pm 33,1$  gram;
- 18) 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma soju berat brutto  $\pm 9,0$  gram;
- 19) 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma jamaica berat brutto  $\pm 54,7$  gram;
- 20) 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma jamaica berat brutto  $\pm 53,6$  gram;
- 21) 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma jamaica berat brutto  $\pm 54$  gram;
- 22) 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma iceland berat brutto  $\pm 53,2$  gram;
- 23) 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma iceland berat brutto  $\pm 28,9$  gram;
- 24) 1 (satu) buah plastik siluet warna merah aroma cola berat brutto  $\pm 54,8$  gram;
- 25) 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma whiskey berat brutto  $\pm 52,1$  gram;
- 26) 1 (satu) buah plastik siluet warna biru aroma cola berat brutto  $\pm 23,5$  gram;
- 27) 1 (satu) buah mangkok kaca;
- 28) 1 (satu) buah toples bening;
- 29) 2 (dua) buah semprotan warna merah dan warna putih;
- 30) 1 (satu) buah plastik kemasan makanan ringan bertuliskan Chitato;
- 31) 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar;
- 32) 1 (satu) pack kertas favir;
- 33) 1 (satu) pack plastik berisikan plastic klip bening;
- 34) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 35) ii. 2 (dua) buah timbangan digital warna silver;
- 36) 1 (satu) buah alat mixer warna putih;
- 37) 1 (satu) buah lakban hitam;
- 38) 1 (satu) buah lakban bening;
- 39) 1 (satu) buah lakban coklat;
- 40) 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam;
- 41) 3 (tiga) buah botol alkohol ukuran 1lt;

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42) 1(satu) buah kardus bekas rice cooker bermerk sharp;

43) 1(satu) unit HP merk Oppo Wama Merah berikut simcard;

- Bahwa awalnya Terdakwa menggunakan sendiri lalu terdakwa mulai ditawarkan untuk menjual sinte baik bibit atau tembakau sinte siap edar;
- Bahwa pada bulan Juni 2023, akun "sarjanhusin.tv" menawarkan untuk bisa membuat sendiri dari bahan baku bibit sinte ke barang jadi tembakau sintetis(sinte) karena terdakwa awam cara membuat sinte selanjutnya akun "sarjanhusin.tv" memberikan tutorial cara membuat tembakau biasa menjadi tembakau sintetis;
- Bahwa setelah itu akun "sarjanhusin.tv" menawarkan akun rekening untuk digunakan bertransaksi kedepannya yangmana terdakwa membeli akun berupa akun rekening Bank Mandiri an."diana enjel" dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah). Dapat terdakwa jelaskan terdakwa pertama kali membeli bibit sinte sebanyak 5B dengan harga Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) lalu berkembang dan terdakwa kumpulkan dana sehingga pada bulan Agustus 2023 telah 3 (tiga) pembelian ke akun "sarjanhusin.tv" yaitu yang pertama pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 13.21 wib didaerah Kebayoran lama sebanyak 15B dengan harga Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta) lalu yang kedua pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 02.21 wib memesan sebanyak 25B namun tidak jadi;
- Bahwa selanjutnya yang terakhir (pembelian ketiga) pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira Pukul 12.20 Wib memesan sebanyak 50B dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ke Rek Bank Permata no.rek:8457530308000699 atas nama"pintu ke Naila Zirly Awaliyan" dalam mata uang kripto ke Rekening "Bitcoin". Pada hari yang sama mengambil tempelan bibit sinte didaerah Jakarta Selatan,terdakwa tidak ingat nama daerahnya;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil tempelan 50B kemudian terdakwa membeli tembakau biasa sebanyak ±200 gram ,selanjutnya terdakwa mengambil sebagian dari yang 50B bahwa terdakwa biasanya membuat tembakau sinte dengan cara mencampurkan bibit sinte dengan alkohol dengan perbandingan 5B bibit sinte ditambah 100 ml alkohol kemudian diaduk dan dimix sampai tercampur semua kemudian terdakwa semprotkan bibit sinte ke tembakau biasa lalu terdakwa tiriskan (diangin-anginkan) dengan hamparan plastik bening lalu terdakwa masukan ke wadah mangkok kaca kemudian terdakwa masukkan ke plastic klip bening untuk dijual ke

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggan sinte via akun penjualan terdakwa bernama "ROBYNCORPORATE" lalu terdakwa promote di IG(Instagram) dan untuk tujuan akan di perjualbelikan kepada orang lain)

- Bahwa terdakwa tidak ada izin sehubungan dengan bibit sinte;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) plastik klip bening ukuran besar berisi narkotika tembakau sintetis Kode A  $\pm 100$  gram dan Netto 95,5 gram;
- 2) 1(satu) plastik klip bening berisi narkotika tembakau sintetis Kode B  $\pm 4,9$  gram dan Netto 4,52 gram;
- 3) 1(satu) plastik klip bening berisi narkotika tembakau sintetis Kode C  $\pm 2,3$  gram dan Netto 2,02 gram;
- 4) 1(satu) plastik klip bening berisi narkotika tembakau sintetis Kode D  $\pm 2,4$  gram dan Netto 2,12 gram;
- 5) 1(satu) plastik klip bening berisi narkotika tembakau sintetis Kode E  $\pm 2,5$  gram dan Netto 2,22 gram;
- 6) 1(satu) plastik klip bening berisi narkotika tembakau sintetis Kode F  $\pm 2,5$  gram dan Netto 2,22 gram;
- 7) 1(satu) plastik klip bening berisi narkotika tembakau sintetis Kode G  $\pm 1,2$  gram dan Netto 0,92 gram;
- 8) 1(satu) plastik klip bening berisi narkotika tembakau sintetis Kode H  $\pm 1,3$  gram dan Netto 1,02 gram;
- 9) 1(satu) buah toples merk Tupperware yang didalamnya berisi sebagai berikut
  - a. 1(satu) buah plastik klip bening yang didalam berisikan 3(tiga) plastik klip sedang yang didalamnya berisikan bibit narkotika jenis sinte wama coklat dengan berat brutto  $\pm 53,6$  gram dan Netto 48 gram;
  - b. 1(satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan bibit narkotika jenis sinte wama putih krem dengan berat brutto  $\pm 6,8$  gram dan Netto 6,4 gram;
  - c. 1(satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan bibit narkotika jenis sinte wama pink dengan berat brutto  $\pm 3,9$  gram dan Netto 3,50 gram;
  - d. 1(satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan bibit narkotika jenis sinte wama pink krem dengan berat brutto  $\pm 8,8$  gram dan Netto 8,10 gram;

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Ckr



- e. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan bibit narkotika jenis sinte warna coklat dengan berat brutto  $\pm 1,2$  gram dan Netto 0,92 gram;
- f. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan bibit narkotika jenis sinte warna krem dengan berat brutto  $\pm 1,6$  gram dan Netto 1,32 gram;
- 10) 1 (satu) plastik bening super mil berisi tembakau biasa dengan berat brutto  $\pm 51,6$  gram;
- 11) 1 (satu) kantong plastic kresek warna putih berisikan tembakau biasa dengan berat brutto  $\pm 73,8$  gram;
- 12) 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma durian berat brutto  $\pm 52,4$  gram;
- 13) 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma durian berat brutto  $\pm 49,7$  gram;
- 14) 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma banana berat brutto  $\pm 16,4$  gram;
- 15) 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma whiskey berat brutto  $\pm 26,9$  gram;
- 16) 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma whiskey berat brutto  $\pm 53,5$  gram;
- 17) 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma soju berat brutto  $\pm 33,1$  gram;
- 18) 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma soju berat brutto  $\pm 9,0$  gram;
- 19) 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma jamaica berat brutto  $\pm 54,7$  gram;
- 20) 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma jamaica berat brutto  $\pm 53,6$  gram;
- 21) 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma jamaica berat brutto  $\pm 54$  gram;
- 22) 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma iceland berat brutto  $\pm 53,2$  gram;
- 23) 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma iceland berat brutto  $\pm 28,9$  gram;
- 24) 1 (satu) buah plastik siluet warna merah aroma cola berat brutto  $\pm 54,8$  gram;
- 25) 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma whiskey berat brutto  $\pm 52,1$  gram;
- 26) 1 (satu) buah plastik siluet warna biru aroma cola berat brutto  $\pm 23,5$  gram;
- 27) 1 (satu) buah mangkok kaca;
- 28) 1 (satu) buah toples bening;
- 29) 2 (dua) buah semprotan warna merah dan warna putih;
- 30) 1 (satu) buah plastik kemasan makanan ringan bertuliskan Chitato;
- 31) 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar;
- 32) 1 (satu) pack kertas favir;
- 33) 1 (satu) pack plastik berisikan plastic klip bening;
- 34) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 35) ii. 2 (dua) buah timbangan digital warna silver;
- 36) 1 (satu) buah alat mixer warna putih;
- 37) 1 (satu) buah lakban hitam;
- 38) 1 (satu) buah lakban bening;



- 39) 1(satu) buah lakban coklat;
- 40) 1(satu) pasang sarung tangan wama hitam;
- 41) 3(tiga) buah botol alkohol ukuran 1lt;
- 42) 1(satu) buah kardus bekas rice cooker bermerk sharp;
- 43) 1(satu) unit HP merk Oppo Warna Merah berikut simcard;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 08 September 2023, sekira jam 10.15 WIB, di dalam Apartemen Mutiara Bekasi Tower B 501 yang beralamat Jl. Ahmad Yani, No. 8, Rt. 005/002, Kel/Desa. Pekayon Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan :
  - 1) 1 (satu) plastik klip bening ukuran besar berisi narkotika tembakau sintetis Kode A  $\pm 100$  gram dan Netto 95,5 gram;
  - 2) 1(satu) plastik klip bening berisi narkotika tembakau sintetis Kode B  $\pm 4,9$  gram dan Netto 4,52 gram;
  - 3) 1(satu) plastik klip bening berisi narkotika tembakau sintetis Kode C  $\pm 2,3$  gram dan Netto 2,02 gram;
  - 4) 1(satu) plastik klip bening berisi narkotika tembakau sintetis Kode D  $\pm 2,4$  gram dan Netto 2,12 gram;
  - 5) 1(satu) plastik klip bening berisi narkotika tembakau sintetis Kode E  $\pm 2,5$  gram dan Netto 2,22 gram;
  - 6) 1(satu) plastik klip bening berisi narkotika tembakau sintetis Kode F  $\pm 2,5$  gram dan Netto 2,22 gram;
  - 7) 1(satu) plastik klip bening berisi narkotika tembakau sintetis Kode G  $\pm 1,2$  gram dan Netto 0,92 gram;
  - 8) 1(satu) plastik klip bening berisi narkotika tembakau sintetis Kode H  $\pm 1,3$  gram dan Netto 1,02 gram;
  - 9) 1(satu) buah toples merk Tupperware yang didalamnya berisi sebagai berikut
    - a. 1(satu) buah plastik klip bening yang didalam berisikan 3(tiga) plastik klip sedang yang didalamnya berisikan bibit narkotika jenis sinte wama coklat dengan berat brutto  $\pm 53,6$  gram dan Netto 48 gram;
    - b. 1(satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan bibit narkotika jenis sinte wama putih krem dengan berat brutto  $\pm 6,8$  gram dan Netto 6,4 gram;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1(satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan bibit narkotika jenis sinte warna pink dengan berat brutto  $\pm 3,9$  gram dan Netto 3,50 gram;
  - d. 1(satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan bibit narkotika jenis sinte warna pink krem dengan berat brutto  $\pm 8,8$  gram dan Netto 8,10 gram;
  - e. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan bibit narkotika jenis sinte warna coklat dengan berat brutto  $\pm 1,2$  gram dan Netto 0,92 gram;
  - f. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan bibit narkotika jenis sinte warna krem dengan berat brutto  $\pm 1,6$  gram dan Netto 1,32 gram;
- 10) 1 (satu) plastik bening super mil berisi tembakau biasa dengan berat brutto  $\pm 51,6$  gram;
  - 11) 1 (satu) kantong plastik kresek warna putih berisikan tembakau biasa dengan berat brutto  $\pm 73,8$  gram;
  - 12) 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma durian berat brutto  $\pm 52,4$  gram;
  - 13) 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma durian berat brutto  $\pm 49,7$  gram;
  - 14) 1(satu) buah plastik siluet warna hitam aroma banana berat brutto  $\pm 16,4$  gram;
  - 15) 1(satu) buah plastik siluet warna hitam aroma whiskey berat brutto  $\pm 26,9$  gram;
  - 16) 1(satu) buah plastik siluet warna hitam aroma whiskey berat brutto  $\pm 53,5$  gram;
  - 17) 1(satu) buah plastik siluet warna hitam aroma soju berat brutto  $\pm 33,1$  gram;
  - 18) 1(satu) buah plastik siluet warna hitam aroma soju berat brutto  $\pm 9,0$  gram;
  - 19) 1(satu) buah plastik siluet warna hitam aroma jamaica berat brutto  $\pm 54,7$  gram;
  - 20) 1(satu) buah plastik siluet warna hitam aroma jamaica berat brutto  $\pm 53,6$  gram;
  - 21) 1(satu) buah plastik siluet warna hitam aroma jamaica berat brutto  $\pm 54$  gram;
  - 22) 1(satu) buah plastik siluet warna hitam aroma iceland berat brutto  $\pm 53,2$  gram;
  - 23) 1(satu) buah plastik siluet warna hitam aroma iceland berat brutto  $\pm 28,9$  gram;
  - 24) 1(satu) buah plastik siluet warna merah aroma cola berat brutto  $\pm 54,8$  gram;
  - 25) 1(satu) buah plastik siluet warna hitam aroma whiskey berat brutto  $\pm 52,1$  gram;
  - 26) 1(satu) buah plastik siluet warna biru aroma cola berat brutto  $\pm 23,5$  gram;
  - 27) 1(satu) buah mangkok kaca;
  - 28) 1(satu) buah toples bening;
  - 29) 2(dua) buah semprotan warna merah dan warna putih;
  - 30) 1(satu) buah plastik kemasan makanan ringan bertuliskan Chitato;
  - 31) 1(satu) buah plastik bening ukuran besar;
  - 32) 1(satu) pack kertas favir;

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) 1(satu) pack plastik berisikan plastic klip bening;
- 34) 1(satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 35) ii. 2(dua) buah timbangan digital warna silver;
- 36) 1(satu) buah alat mixer warna putih;
- 37) 1(satu) buah lakban hitam;
- 38) 1(satu) buah lakban bening;
- 39) 1(satu) buah lakban coklat;
- 40) 1(satu) pasang sarung tangan warna hitam;
- 41) 3(tiga) buah botol alkohol ukuran 1lt;
- 42) 1(satu) buah kardus bekas rice cooker bermerk sharp;
- 43) 1(satu) unit HP merk Oppo Warna Merah berikut simcard;
- Bahwa awalnya Terdakwa menggunakan sendiri lalu terdakwa mulai ditawarkan untuk menjual sinte baik bibit atau tembakau sinte siap edar;
- Bahwa pada bulan Juni 2023, akun "sarjanhusin.tv" menawarkan untuk bisa membuat sendiri dari bahan baku bibit sinte ke barang jadi tembakau sintetis(sinte) karena terdakwa awam cara membuat sinte selanjutnya akun "sarjanhusin.tv" memberikan tutorial cara membuat tembakau biasa menjadi tembakau sintetis;
- Bahwa setelah itu akun "sarjanhusin.tv" menawarkan akun rekening untuk digunakan bertransaksi kedepannya yangmana terdakwa membeli akun berupa akun rekening Bank Mandiri an."diana enjel" dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah). Dapat terdakwa jelaskan terdakwa pertama kali membeli bibit sinte sebanyak 5B dengan harga Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) lalu berkembang dan terdakwa kumpulkan dana sehingga pada bulan Agustus 2023 telah 3 (tiga) pembelian ke akun "sarjanhusin.tv" yaitu yang pertama pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 13.21 wib didaerah Kebayoran lama sebanyak 15B dengan harga Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta) lalu yang kedua pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 02.21 wib memesan sebanyak 25B namun tidak jadi;
- Bahwa selanjutnya yang terakhir (pembelian ketiga) pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira Pukul 12.20 Wib memesan sebanyak 50B dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ke Rek Bank Permata no.rek:8457530308000699 atas nama"pintu ke Naila Zirly Awaliyan" dalam mata uang kripto ke Rekening "Bitcoin". Pada hari yang sama mengambil tempelan bibit sinte didaerah Jakarta Selatan,terdakwa tidak ingat nama daerahnya;

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa mengambil tempelan 50B kemudian terdakwa membeli tembakau biasa sebanyak  $\pm 200$  gram ,selanjutnya terdakwa mengambil sebagian dari yang 50B bahwa terdakwa biasanya membuat tembakau sinte dengan cara mencampurkan bibit sinte dengan alkohol dengan perbandingan 5B bibit sinte ditambah 100 ml alkohol kemudian diaduk dan dimix sampai tercampur semua kemudian terdakwa semprotkan bibit sinte ke tembakau biasa lalu terdakwa tiriskan (diangin-anginkan) dengan hamparan plastik bening lalu terdakwa masukan ke wadah mangkok kaca kemudian terdakwa masukkan ke plastic klip bening untuk dijual ke pelanggan sinte via akun penjualan terdakwa bernama "ROBYNCORPORATE" lalu terdakwa promote di IG(Instagram) dan untuk tujuan akan di perjualbelikan kepada orang lain)
- Bahwa terdakwa tidak ada izin sehubungan dengan bibit sinte;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No.PL167EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 25 September 2023 yang ditanda tangani secara elektronik oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Republik Indonesia Ir. Wahyu Widodo menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti adalah benar Positif Narkotika megandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Positif Narkotika megandung MDMA-INACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum atau perorangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan sewaktu Majelis Hakim menanyakan identitas terdakwa dipersidangan lalu terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa nama terdakwa adalah Julius Jeremy Parsaoran Anak Dari Simon Japiro Sidabutar dan di dalam menjalani persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa sehat baik secara Jasmani Maupun Rohani sehingga tidak menyulitkan jalan prosesnya persidangan, kemudian dipersidangan juga telah dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi dan terdakwa juga membenarkan seluruh identitas terdakwa sehingga memang benar bahwa terdakwa yang dimaksud oleh jaksa penuntut umum didalam persidangan ini adalah terdakwa Julius Jeremy Parsaoran Anak Dari Simon Japiro Sidabutar bukan dikategorikan orang yang keliru atau *error in person* maka berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas untuk unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Ckr



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (kamus besar bahasa indonesia), yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian orang lain, sementara yang dimaksud perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 08 September 2023, sekira jam 10.15 WIB, di dalam Apartemen Mutiara Bekasi Tower B 501 yang beralamat Jl. Ahmad Yani, No. 8, Rt. 005/002, Kel/Desa. Pekayon Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;

Bahwa pada saat penangkapan ditemukan :

- 1) 1 (satu) plastik klip bening ukuran besar berisi narkotika tembakau sintetis Kode A  $\pm 100$  gram dan Netto 95,5 gram;
- 2) 1(satu) plastik klip bening berisi narkotika tembakau sintetis Kode B  $\pm 4,9$  gram dan Netto 4,52 gram;
- 3) 1(satu) plastik klip bening berisi narkotika tembakau sintetis Kode C  $\pm 2,3$  gram dan Netto 2,02 gram;
- 4) 1(satu) plastik klip bening berisi narkotika tembakau sintetis Kode D  $\pm 2,4$  gram dan Netto 2,12 gram;
- 5) 1(satu) plastik klip bening berisi narkotika tembakau sintetis Kode E  $\pm 2,5$  gram dan Netto 2,22 gram;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1(satu) plastik klip bening berisi narkoba tembakau sintetis Kode F  $\pm 2,5$  gram dan Netto 2,22 gram;
- 7) 1(satu) plastik klip bening berisi narkoba tembakau sintetis Kode G  $\pm 1,2$  gram dan Netto 0,92 gram;
- 8) 1(satu) plastik klip bening berisi narkoba tembakau sintetis Kode H  $\pm 1,3$  gram dan Netto 1,02 gram;
- 9) 1(satu) buah toples merk Tupperware yang didalamnya berisi sebagai berikut
  - a. 1(satu) buah plastik klip bening yang didalam berisikan 3(tiga) plastik klip sedang yang didalamnya berisikan bibit narkoba jenis sinte wama coklat dengan berat brutto  $\pm 53,6$  gram dan Netto 48 gram;
  - b. 1(satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan bibit narkoba jenis sinte wama putih krem dengan berat brutto  $\pm 6,8$  gram dan Netto 6,4 gram;
  - c. 1(satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan bibit narkoba jenis sinte wama pink dengan berat brutto  $\pm 3,9$  gram dan Netto 3,50 gram;
  - d. 1(satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan bibit narkoba jenis sinte wama pink krem dengan berat brutto  $\pm 8,8$  gram dan Netto 8,10 gram;
  - e. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan bibit narkoba jenis sinte wama coklat dengan berat brutto  $\pm 1,2$  gram dan Netto 0,92 gram;
  - f. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan bibit narkoba jenis sinte wama krem dengan berat brutto  $\pm 1,6$  gram dan Netto 1,32 gram;
- 10) 1 (satu) plastik bening super mil berisi tembakau biasa dengan berat brutto  $\pm 51,6$  gram;
- 11) 1 (satu) kantong plastik kresek warna putih berisikan tembakau biasa dengan berat brutto  $\pm 73,8$  gram;
- 12) 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma durian berat brutto  $\pm 52,4$  gram;
- 13) 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma durian berat brutto  $\pm 49,7$  gram;
- 14) 1(satu) buah plastik siluet warna hitam aroma banana berat brutto  $\pm 16,4$  gram;
- 15) 1(satu) buah plastik siluet warna hitam aroma whiskey berat brutto  $\pm 26,9$  gram;
- 16) 1(satu) buah plastik siluet warna hitam aroma whiskey berat brutto  $\pm 53,5$  gram;
- 17) 1(satu) buah plastik siluet warna hitam aroma soju berat brutto  $\pm 33,1$  gram;
- 18) 1(satu) buah plastik siluet warna hitam aroma soju berat brutto  $\pm 9,0$  gram;
- 19) 1(satu) buah plastik siluet warna hitam aroma jamaica berat brutto  $\pm 54,7$  gram;

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 20) 1(satu) buah plastik siluet wama hitam aroma jamaica berat brutto  $\pm 53,6$  gram;
- 21) 1(satu) buah plastik siluet wama hitam aroma jamaica berat brutto  $\pm 54$  gram;
- 22) 1(satu) buah plastik siluet wama hitam aroma iceland berat brutto  $\pm 53,2$  gram;
- 23) 1(satu) buah plastik siluet wama hitam aroma iceland berat brutto  $\pm 28,9$  gram;
- 24) 1(satu) buah plastik siluet wama merah aroma cola berat brutto  $\pm 54,8$  gram;
- 25) 1(satu) buah plastik siluet wama hitam aroma whiskey berat brutto  $\pm 52,1$  gram;
- 26) 1(satu) buah plastik siluet wama biru aroma cola berat brutto  $\pm 23,5$  gram;
- 27) 1(satu) buah mangkok kaca;
- 28) 1(satu) buah toples bening;
- 29) 2(dua) buah semprotan wama merah dan wama putih;
- 30) 1(satu) buah plastik kemasan makanan ringan bertuliskan Chitato;
- 31) 1(satu) buah plastik bening ukuran besar;
- 32) 1(satu) pack kertas favir;
- 33) 1(satu) pack plastik berisikan plastic klip bening;
- 34) 1(satu) buah timbangan digital wama hitam;
- 35) ii. 2(dua) buah timbangan digital wama silver;
- 36) 1(satu) buah alat mixer wama putih;
- 37) 1(satu) buah lakban hitam;
- 38) 1(satu) buah lakban bening;
- 39) 1(satu) buah lakban coklat;
- 40) 1(satu) pasang sarung tangan wama hitam;
- 41) 3(tiga) buah botol alkohol ukuran 1lt;
- 42) 1(satu) buah kardus bekas rice cooker bermerk sharp;
- 43) 1(satu) unit HP merk Oppo Wama Merah berikut simcard;

Bahwa awalnya Terdakwa menggunakan sendiri lalu terdakwa mulai ditawarkan untuk menjual sinte baik bibit atau tembakau sinte siap edar. Pada bulan Juni 2023, akun "sarjanhusin.tv" menawarkan untuk bisa membuat sendiri dari bahan baku bibit sinte ke barang jadi tembakau sintetis(sinte) karena terdakwa awam cara membuat sinte selanjutnya akun "sarjanhusin.tv" memberikan tutorial cara membuat tembakau biasa menjadi tembakau sintetis;

Bahwa setelah itu akun "sarjanhusin.tv" menawarkan akun rekening untuk digunakan bertransaksi kedepannya yangmana terdakwa membeli akun berupa akun rekening Bank Mandiri an."diana enjel" dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah). Dapat terdakwa jelaskan terdakwa pertama kali membeli bibit sinte sebanyak 5B dengan harga Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) lalu berkembang dan terdakwa kumpulkan dana sehingga pada bulan Agustus 2023 telah 3 (tiga) pembelian ke akun "sarjanhusin.tv" yaitu yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 13.21 wib didaerah Kebayoran lama sebanyak 15B dengan harga Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta) lalu yang kedua pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 02.21 wib memesan sebanyak 25B namun tidak jadi;

Bahwa selanjutnya yang terakhir (pembelian ketiga) pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira Pukul 12.20 Wib memesan sebanyak 50B dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ke Rek Bank Permata no.rek:8457530308000699 atas nama "pintu ke Naila Zirly Awaliyan" dalam mata uang kripto ke Rekening "Bitcoin". Pada hari yang sama mengambil tempelan bibit sinte didaerah Jakarta Selatan,terdakwa tidak ingat nama daerahnya;

Bahwa setelah terdakwa mengambil tempelan 50B kemudian terdakwa membeli tembakau biasa sebanyak ±200 gram ,selanjutnya terdakwa mengambil sebagian dari yang 50B bahwa terdakwa biasanya membuat tembakau sinte dengan cara mencampurkan bibit sinte dengan alkohol dengan perbandingan 5B bibit sinte ditambah 100 ml alcohol kemudian diaduk dan dimix sampai tercampur semua kemudian terdakwa semprotkan bibit sinte ke tembakau biasa lalu terdakwa tiriskan (diangin-anginkan) dengan hamparan plastik bening lalu terdakwa masukan ke wadah mangkok kaca kemudian terdakwa masukkan ke plastic klip bening untuk dijual ke pelanggan sinte via akun penjualan terdakwa bernama "ROBYNCORPORATE" lalu terdakwa promote di IG(Instagram) dan untuk tujuan akan di perjualbelikan kepada orang lain)

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No.PL167E/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 25 September 2023 yang ditanda tangani secara elektronik oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Republik Indonesia Ir. Wahyu Widodo menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti adalah benar Positif Narkotika megandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Positif Narkotika megandung MDMA-INACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak ada izin sehubungan dengan bibit sinte;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur rtanpa hak menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan/pledoi tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan/pledoi Terdakwa sendiri, dengan demikian Pembelaan / Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa haruslah di kesampingkan ;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam ketentuan pidananya memuat ketentuan pidana bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda. Selain Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Ckr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) plastik klip bening ukuran besar berisi narkoba tembakau sintetis Kode A  $\pm 100$  gram dan Netto 95,5 gram;
- 2) 1(satu) plastik klip bening berisi narkoba tembakau sintetis Kode B  $\pm 4,9$  gram dan Netto 4,52 gram;
- 3) 1(satu) plastik klip bening berisi narkoba tembakau sintetis Kode C  $\pm 2,3$  gram dan Netto 2,02 gram;
- 4) 1(satu) plastik klip bening berisi narkoba tembakau sintetis Kode D  $\pm 2,4$  gram dan Netto 2,12 gram;
- 5) 1(satu) plastik klip bening berisi narkoba tembakau sintetis Kode E  $\pm 2,5$  gram dan Netto 2,22 gram;
- 6) 1(satu) plastik klip bening berisi narkoba tembakau sintetis Kode F  $\pm 2,5$  gram dan Netto 2,22 gram;
- 7) 1(satu) plastik klip bening berisi narkoba tembakau sintetis Kode G  $\pm 1,2$  gram dan Netto 0,92 gram;
- 8) 1(satu) plastik klip bening berisi narkoba tembakau sintetis Kode H  $\pm 1,3$  gram dan Netto 1,02 gram;
- 9) 1(satu) buah toples merk Tupperware yang didalamnya berisi sebagai berikut:
  - a. 1(satu) buah plastik klip bening yang didalam berisikan 3(tiga) plastik klip sedang yang didalamnya berisikan bibit narkoba jenis sinte wama coklat dengan berat brutto  $\pm 53,6$  gram dan Netto 48 gram;
  - b. 1(satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan bibit narkoba jenis sinte wama putih krem dengan berat brutto  $\pm 6,8$  gram dan Netto 6,4 gram;
  - c. 1(satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan bibit narkoba jenis sinte wama pink dengan berat brutto  $\pm 3,9$  gram dan Netto 3,50 gram;
  - d. 1(satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan bibit narkoba jenis sinte wama pink krem dengan berat brutto  $\pm 8,8$  gram dan Netto 8,10 gram;





- e. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan bibit narkotika jenis sinte warna coklat dengan berat brutto  $\pm 1,2$  gram dan Netto 0,92 gram;
- f. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan bibit narkotika jenis sinte warna krem dengan berat brutto  $\pm 1,6$  gram dan Netto 1,32 gram;
- 10) 1 (satu) plastik bening super mil berisi tembakau biasa dengan berat brutto  $\pm 51,6$  gram;
- 11) 1 (satu) kantong plastic kresek warna putih berisikan tembakau biasa dengan berat brutto  $\pm 73,8$  gram;
- 12) 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma durian berat brutto  $\pm 52,4$  gram;
- 13) 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma durian berat brutto  $\pm 49,7$  gram;
- 14) 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma banana berat brutto  $\pm 16,4$  gram;
- 15) 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma whiskey berat brutto  $\pm 26,9$  gram;
- 16) 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma whiskey berat brutto  $\pm 53,5$  gram;
- 17) 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma soju berat brutto  $\pm 33,1$  gram;
- 18) 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma soju berat brutto  $\pm 9,0$  gram;
- 19) 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma jamaica berat brutto  $\pm 54,7$  gram;
- 20) 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma jamaica berat brutto  $\pm 53,6$  gram;
- 21) 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma jamaica berat brutto  $\pm 54$  gram;
- 22) 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma iceland berat brutto  $\pm 53,2$  gram;
- 23) 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma iceland berat brutto  $\pm 28,9$  gram;
- 24) 1 (satu) buah plastik siluet warna merah aroma cola berat brutto  $\pm 54,8$  gram;
- 25) 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma whiskey berat brutto  $\pm 52,1$  gram;
- 26) 1 (satu) buah plastik siluet warna biru aroma cola berat brutto  $\pm 23,5$  gram;
- 27) 1 (satu) buah mangkok kaca;
- 28) 1 (satu) buah toples bening;
- 29) 2 (dua) buah semprotan warna merah dan warna putih;
- 30) 1 (satu) buah plastik kemasan makanan ringan bertuliskan Chitato;
- 31) 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar;
- 32) 1 (satu) pack kertas favir;
- 33) 1 (satu) pack plastik berisikan plastic klip bening;
- 34) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 35) ii. 2 (dua) buah timbangan digital warna silver;
- 36) 1 (satu) buah alat mixer warna putih;
- 37) 1 (satu) buah lakban hitam;
- 38) 1 (satu) buah lakban bening;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) 1(satu) buah lakban coklat;
- 40) 1(satu) pasang sarung tangan warna hitam;
- 41) 3(tiga) buah botol alkohol ukuran 1lt;
- 42) 1(satu) buah kardus bekas rice cooker bermerk sharp;
- 43) 1(satu) unit HP merk Oppo Warna Merah berikut simcard;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Julius Jeremy Parsaoran Anak Dari Simon Japiro Sidabutar tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar 1 (satu) milyar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Ckr



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) plastik klip bening ukuran besar berisi narkoba tembakau sintetis Kode A  $\pm 100$  gram dan Netto 95,5 gram;
- 2) 1(satu) plastik klip bening berisi narkoba tembakau sintetis Kode B  $\pm 4,9$  gram dan Netto 4,52 gram;
- 3) 1(satu) plastik klip bening berisi narkoba tembakau sintetis Kode C  $\pm 2,3$  gram dan Netto 2,02 gram;
- 4) 1(satu) plastik klip bening berisi narkoba tembakau sintetis Kode D  $\pm 2,4$  gram dan Netto 2,12 gram;
- 5) 1(satu) plastik klip bening berisi narkoba tembakau sintetis Kode E  $\pm 2,5$  gram dan Netto 2,22 gram;
- 6) 1(satu) plastik klip bening berisi narkoba tembakau sintetis Kode F  $\pm 2,5$  gram dan Netto 2,22 gram;
- 7) 1(satu) plastik klip bening berisi narkoba tembakau sintetis Kode G  $\pm 1,2$  gram dan Netto 0,92 gram;
- 8) 1(satu) plastik klip bening berisi narkoba tembakau sintetis Kode H  $\pm 1,3$  gram dan Netto 1,02 gram;
- 9) 1(satu) buah toples merk Tupperware yang didalamnya berisi sebagai berikut:
  - a. 1(satu) buah plastik klip bening yang didalam berisikan 3(tiga) plastik klip sedang yang didalamnya berisikan bibit narkoba jenis sinte wama coklat dengan berat brutto  $\pm 53,6$  gram dan Netto 48 gram;
  - b. 1(satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan bibit narkoba jenis sinte wama putih krem dengan berat brutto  $\pm 6,8$  gram dan Netto 6,4 gram;
  - c. 1(satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan bibit narkoba jenis sinte wama pink dengan berat brutto  $\pm 3,9$  gram dan Netto 3,50 gram;
  - d. 1(satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan bibit narkoba jenis sinte wama pink krem dengan berat brutto  $\pm 8,8$  gram dan Netto 8,10 gram;
  - e. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan bibit narkoba jenis sinte wama coklat dengan berat brutto  $\pm 1,2$  gram dan Netto 0,92 gram;
  - f. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan bibit narkoba jenis sinte wama krem dengan berat brutto  $\pm 1,6$  gram dan Netto 1,32 gram;



- 10) 1 (satu) plastik bening super mil berisi tembakau biasa dengan berat brutto  $\pm 51,6$  gram;
- 11) 1 (satu) kantong plastic kresek warna putih berisikan tembakau biasa dengan berat brutto  $\pm 73,8$  gram;
- 12) 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma durian berat brutto  $\pm 52,4$  gram;
- 13) 1 (satu) buah plastik siluet warna hitam aroma durian berat brutto  $\pm 49,7$  gram;
- 14) 1(satu) buah plastik siluet warna hitam aroma banana berat brutto  $\pm 16,4$  gram;
- 15) 1(satu) buah plastik siluet warna hitam aroma whiskey berat brutto  $\pm 26,9$  gram;
- 16) 1(satu) buah plastik siluet warna hitam aroma whiskey berat brutto  $\pm 53,5$  gram;
- 17) 1(satu) buah plastik siluet warna hitam aroma soju berat brutto  $\pm 33,1$  gram;
- 18) 1(satu) buah plastik siluet warna hitam aroma soju berat brutto  $\pm 9,0$  gram;
- 19) 1(satu) buah plastik siluet warna hitam aroma jamaica berat brutto  $\pm 54,7$  gram;
- 20) 1(satu) buah plastik siluet warna hitam aroma jamaica berat brutto  $\pm 53,6$  gram;
- 21) 1(satu) buah plastik siluet warna hitam aroma jamaica berat brutto  $\pm 54$  gram;
- 22) 1(satu) buah plastik siluet warna hitam aroma iceland berat brutto  $\pm 53,2$  gram;
- 23) 1(satu) buah plastik siluet warna hitam aroma iceland berat brutto  $\pm 28,9$  gram;
- 24) 1(satu) buah plastik siluet warna merah aroma cola berat brutto  $\pm 54,8$  gram;
- 25) 1(satu) buah plastik siluet warna hitam aroma whiskey berat brutto  $\pm 52,1$  gram;
- 26) 1(satu) buah plastik siluet warna biru aroma cola berat brutto  $\pm 23,5$  gram;
- 27) 1(satu) buah mangkok kaca;
- 28) 1(satu) buah toples bening;
- 29) 2(dua) buah semprotan warna merah dan warna putih;
- 30) 1(satu) buah plastik kemasan makanan ringan bertuliskan Chitato;
- 31) 1(satu) buah plastik bening ukuran besar;
- 32) 1(satu) pack kertas favir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) 1(satu) pack plastik berisikan plastic klip bening;
- 34) 1(satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 35) ii. 2(dua) buah timbangan digital warna silver;
- 36) 1(satu) buah alat mixer warna putih;
- 37) 1(satu) buah lakban hitam;
- 38) 1(satu) buah lakban bening;
- 39) 1(satu) buah lakban coklat;
- 40) 1(satu) pasang sarung tangan warna hitam;
- 41) 3(tiga) buah botol alkohol ukuran 1lt;
- 42) 1(satu) buah kardus bekas rice cooker bermerk sharp;
- 43) 1(satu) unit HP merk Oppo Warna Merah berikut simcard;

dimusnahkan

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, oleh kami, Suhadi Putra Wijaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Isnandar S. Nasution, S.H., M.H., Vita Deliana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuniwati, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Rizky Putradinata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum nya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Isnandar S. Nasution, S.H., M.H.

Suhadi Putra Wijaya, S.H.

Vita Deliana, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuniwati, S.T., S.H.

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Ckr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)